

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-33/HK.01.01/K.YO-05/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan maka daripada itu dibutuhkan adanya pembentukan Tim Fasiltasi guna fasilitasi teknis dan operasional pada pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
9. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi dimaksud sebagaimana Diktum PERTAMA memiliki Tugas Sebagai berikut:

A. Tugas Pembina;

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi;
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
3. Melaksanakan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
4. Membuat jadwal kegiatan yang disampaikan melalui Berita Acara Pleno mingguan;
5. Memberikan arahan umum tentang pelaksanaan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
6. Bertanggungjawab atas segala kegiatan pelaksanaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan

kepemiluan aktual.

B. Tugas Penanggung jawab

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dukungan administrasi dan dukungan teknis kesekretariatan Tim Fasilitasi kepada Pembina;
2. Memastikan kesesuaian kerja Tim Fasilitasi pada pelaksanaan konsolidasi demokrasi dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pembina;
3. Melakukan pengawasan kerja Tim Fasilitasi serta menerima dan menelaah laporan pelaksanaan konsolidasi demokrasi dari Ketua Tim Fasilitasi;
4. Melaporkan kepada Pembina secara administrasi dan teknis operasional pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi.

C. Tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi

1. Memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis kesekretariatan dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan data sebagai acuan program kerja pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pada pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
4. Melaporkan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan kepada Penanggung jawab secara berkala.

D. Tugas Sekretaris Tim Fasilitasi

1. Menyiapkan bahan administratif dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan konsep administrasi dan dokumen pendukung kegiatan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi.

E. Tugas Anggota Tim Fasilitasi

1. Menyiapkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan rancangan dan dokumen pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
4. Menyiapkan ketersediaan ruangan dan tempat dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;

5. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
6. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Untuk yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-33/HK.01.01/
K.YO-05/02/2026
TANGGAL : 18 Februari 2026

SUSUNAN

**TIM FASILITASI TUGUS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
1	Andie Kartala	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Pembina
2	Siti Nurhayati	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
3	Jantan Putra Bangsa	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
4	Fajar Marchito Saleh	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
5	Meilinda Adharini	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua Timfas
6	Winda Rizky Astuti	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua Timfas
7	Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua Timfas
8	Sintia Dwi Larasati	Staf Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Sekretaris Timfas

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
9	Chatarina Putri Dwi Sulistyowati	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Wakil Sekretaris Timfas
10	Wandaning Ayu Satiti	Staf Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota Timfas
11	Rhamadan Kurniawan	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota Timfas
12	Rifqi Fatkurrahman	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Anggota Timfas

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala